



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG
DALAM
BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR : 019.5/10/01.02/2025

NOMOR : B-03 /M.3.44/Gs/03/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima (14-03-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **GRENGSENG PAMUJI** : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **ZEIN YUSRI MUNGgaran** : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 07, Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP - IV - 498 / C / 10 /2023 tanggal 09 Oktober 2023 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK 1	PIHAK 2



Pasal 1
PENGERTIAN DAN ISTILAH

- a. Bahwa PIHAK KESATU berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. Bahwa PIHAK KESATU dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dimungkinkan terdapat permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang memerlukan penanganan baik di luar proses pengadilan (non litigasi) maupun dalam proses pengadilan (litigasi);
- c. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 30C huruf f di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- d. Bahwa PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK KESATU bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada PIHAK KESATU, dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari PIHAK KESATU;
- e. Bahwa tindakan hukum lain adalah pemberian jasa hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di luar penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara dan Daerah serta menegakkan kewibawaan Pemerintah dapat berupa negosiasi, mediasi, fasilitasi dan konsiliasi.

Pasal 2
DASAR KERJA SAMA

Yang menjadi dasar Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

PIHAK 1	PIHAK 2
	

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 3



MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Pasal 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama PARA PIHAK dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK KESATU berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
 - b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - c. Tindakan Hukum Lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan Negara dan Daerah serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui sosialisasi dan penyediaan narasumber.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

Pasal 5

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK KESATU dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya kepada PIHAK KESATU.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Setelah Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Setelah permohonan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada PIHAK KESATU.
- (6) Dalam rangka menyelesaikan permasalahan, PARA PIHAK harus saling memberikan data maupun informasi serta melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.
- (7) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK dapat menunjuk atau menguasakan kepada Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 6



JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut, wajib memberitahukan maksud dan alasan pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya 3 (tiga) Bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

KETENTUAN LAIN



- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ZEIN YUSRI MUNGgaran

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
A.n. SUBKOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAM	

PIHAK KESATU,



GRENGSENG PAMUJI

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS. SEKDA	
3.	KABAG	
4.	SUB. KOORDINATOR	

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ZEIN YUSRI MUNGgaran

PIHAK KESATU,

GRENGSENG PAMUJI



PERJANJIAN SEWA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KOORDINATOR
MAGELANG
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DI
KOMPLEKS KANTOR KECAMATAN KALIANGKRIK
OLEH PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG
KOORDINATOR MAGELANG

NOMOR : 019.5/11/23/2025
NOMOR : 0371/HT.01.04/005/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima (5-3-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DJOKO SUSILO : Camat Kaliangkrik Kabupaten Magelang berkedudukan di Jalan Kaliangkrik - Kajoran, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/820/12/KEP/22/2024 Tanggal 27 Januari 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Atas Nama Sdri. Yuvita Kadratin, S.E., M.M. NIP.197108291997032008 dkk. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. WINDARTI : Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Magelang, berkedudukan di Jalan Aloon – Aloon Selatan nomor 11 Kota Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Perjanjian ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Surat Bupati Magelang Nomor 031/127/23/2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Magelang di Kompleks Kantor Kecamatan Kaliangkrik oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah sewa tanah milik PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah tanah milik PIHAK KESATU dengan luas tanah 5 m² (lima meter persegi) yang berlokasi di Kompleks Kantor Kecamatan Kaliangkrik beralamat di Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah sewa tanah milik PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA untuk rumah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 1 Juli 2029 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.

Pasal 4

BESARAN SEWA

Besaran sewa atas objek Perjanjian selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah Rp25.312.500,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 5

PEMBAYARAN SEWA

- (1) Pembayaran uang sewa untuk periodesitas sewa per 5 (lima) tahun harus dilakukan sekaligus sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima uang sewa dari PIHAK KEDUA;
 - b. memberi peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila penggunaan objek Perjanjian menyimpang dari maksud dan tujuan Perjanjian ini;
 - c. menarik kembali objek Perjanjian dari PIHAK KEDUA tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan objek Perjanjian tersebut;
 - d. menerima objek Perjanjian dari PIHAK KEDUA pada saat berakhirnya Perjanjian dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
 - e. mengambil alih objek Perjanjian dari PIHAK KEDUA tanpa syarat apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan objek Perjanjian setelah berakhirnya Perjanjian.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyediakan dan menyerahkan objek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menyerahkan tanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan objek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA selama jangka waktu Perjanjian; dan
 - c. memberikan kepastian status penggunaan atas objek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mengelola dan memanfaatkan objek Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian; dan
 - b. memanfaatkan objek Perjanjian untuk tempat usaha.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. membayar uang sewa kepada PIHAK KESATU;
 - b. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan objek Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian;
 - c. mengamankan dan memelihara objek Perjanjian;
 - d. menyerahkan objek Perjanjian kepada PIHAK KESATU pada saat berakhirnya Perjanjian dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
 - e. menyerahkan objek Perjanjian tanpa syarat kepada PIHAK KESATU apabila PIHAK KESATU memerlukan objek Perjanjian tersebut.

Pasal 7
PEMBIAYAAN PERJANJIAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8
LARANGAN

PIHAK KEDUA, dilarang:

- a. mengubah hak kepemilikan, dokumen, data dan informasi atas objek Perjanjian;
- b. mengubah fungsi pemanfaatan objek Perjanjian selain yang telah disepakati;
- c. menyewakan kembali objek Perjanjian kepada Pihak lain;
- d. meneruskan sewa objek Perjanjian tanpa persetujuan PIHAK KESATU; dan
- e. melakukan kegiatan-kegiatan selain yang disepakati dalam Perjanjian.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam/wabah penyakit;
 - b. pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. kebakaran;
 - d. sabotase;
 - e. pemogokan umum; dan/atau
 - f. kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada

PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.

- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. jangka waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang;
 - c. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.
- (3) Berakhirnya Perjanjian tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian ini masih berlaku.

Pasal 12

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,)





WINDARTI PUSPITONINGRUM

PIHAK KESATU,



DJOKO SUSILO

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
a.n. SUBKOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAM	8

JABATAN	PARAF
KABAG PEMERINTAHAN	

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. jangka waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang;
 - c. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.
- (3) Berakhirnya Perjanjian tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian ini masih berlaku.

Pasal 12

PERJANJIAN TAMBAHAN (*ADDENDUM*)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, 



WINDARTI PUSPITONINGRUM

PIHAK KESATU



DJOKO SUSILO

LAMPIRAN

PERJANJIAN SEWA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
MAGELANG DAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
TENGAH CABANG KOORDINATOR MAGELANG
TENTANG

PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
MAGELANG DI KOMPLEKS KANTOR KECAMATAN
KALIANGGRIKOLEH PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
TENGAH CABANG KOORDINATOR MAGELANG
NOMOR : 019.5/11/23/2025
NOMOR : 0371/HT.01.04/005/2025

DATA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
YANG DISEWA OLEH PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KOORDINATOR MAGELANG DI KOMPLEKS KANTOR
KECAMATAN KALIANGGRIK KABUPATEN MAGELANG

NO.	LOKASI	DOKUMEN TANAH	LUAS TANAH		JANGKA WAKTU SEWA	BESARAN SEWA (Rp/5 tahun)	PEMANFAATAN
			SELURUHNYA (m ²)	YANG DIGUNAKAN (m ²)			
1.	Kompleks Kantor Kecamatan Kalianggrik, Kabupaten Magelang	Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 Desa Kalianggrik, Kecamatan Kalianggrik	3.585	5	5 (lima) tahun sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 1 Juli 2029	25.312.500,00	Rumah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

PIHAK KEDUA, 

WINDARTI PUSPITONINGRUM

PIHAK KESATU, 

DJOKO SUSILO


TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
a.n. SUBKOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAM	5


JABATAN	PARAF
KABAG PEMERINTAHAN	

LAMPIRAN
 PERJANJIAN SEWA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
 MAGELANG DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
 TENGAH CABANG KOORDINATOR MAGELANG
 TENTANG
 PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
 KABUPATEN MAGELANG DI KOMPLEKS KANTOR KECAMATAN
 KALANGKRIOLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
 TENGAH CABANG KOORDINATOR MAGELANG
 NOMOR : 019.5/ /23/2025

DATA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 YANG DISEWA OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KOORDINATOR MAGELANG DI KOMPLEKS KANTOR
 KECAMATAN KALANGKRIOLEH KABUPATEN MAGELANG

NO.	LOKASI	DOKUMEN TANAH	LUAS TANAH		JANGKA WAKTU SEWA	BESARAN SEWA (Rp/5 tahun)	PEMANFAATAN
			SELURUHNYA (m ²)	YANG DIGUNAKAN (m ²)			
1.	Kompleks Kantor Kecamatan Kaliangkrilik	Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 Desa Kaliangkrilik, Kecamatan Kaliangkrilik	3.585	5	5 (lima) tahun sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 1 Juli 2029	25.312.500,00	Rumah ATM

PIHAK KEDUA

 WINDARTI PUSPITONINGRUM

PEMERINTAH KABUPATEN
 KESATU
 KECAMATAN
 KALANGKRIOLEH

 DIOKO SUSILO